

MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-JUWAYNI

Mhd. Arbi Bayu Suhairi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: arbybayu00@gmail.com

Dhiauddin Tanjung, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: dhiauddintanjung@uinsu.co.id

Abstract

The main purpose of this research is to find out the thoughts of Imam Al-Juwayni in implementing the concept of Maqashid Al-syari'ah in everyday life and integrating maqashid shari'ah in Islamic religious colleges in general, especially in Islamic religious colleges. This type of research is a literature study or literature study, which contains theories that are relevant to research problems. Data collection techniques using theoretical aspects and aspects of practical benefits. The conclusion of the research is about the correlation of maqasid shari'ah with the method of determining the law in instigating Islamic law.

Keywords: *imam juwaini's concept, maqashid al-shari'ah*

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran imam Al-Juwayni dalam mengimplementasikan konsep Maqashid Al-syari'ah dalam kehidupan sehari-hari serta mengintegritaskan maqashid syari'ah diperguruan tinggi agama Islam secara umum, khususnya di perguruan tinggi agama Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah- masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Kesimpulan penelitian adalah mengenai korelasi maqasid syari'ah dengan metode penetapan hukum dalam menginstibatkan hukum Islam.

Kata Kunci: Konsep Imam Juwaini, Maqashid Al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Pada masa kemunduran pemikiran hukum Islam muncul tokoh-tokoh penting yang hidup pada zamannya dan mewarnai aktivitas pemikiran hukum Islam dengan munculnya teori maqashid al-Syari'ah.

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum- hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan, suatu hukum yang

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Kegiatan penelitian tujuan hukum (maqashid al-Syari'ah) telah dilakukan oleh para ahli ushul fikih terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-Syari'ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larang-laranganNya.

Disintegrasi dan dominasi bangsa asing faktor yang paling parah yang menyebabkan kemunduran umat Islam ialah terjadinya disintegrasi dan perpecahan umat Islam. Seperti dijelaskan oleh Harun Nasution (Harun Nasution, 1982: 13), bahwa pada fase ini keutuhan umat Islam dibidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah mulai menurun dan bahkan khilafah sebagai simbol dan lambang kesatuan politik umat Islam menjadi hilang. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dan demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat (library research) atau studi kepustakaan mengenai konsep Maqashid al-Syari'ah.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji konsep Maqashid pada masa Imam Haramain al-Juwayni yang dikenal sebagai ulama terdahulu yang pertama kali menggagas teori Maqashid al-Syari'ah. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur baik dari jurnal, buku, artikel, kitab fiqh, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (Afrizal, 2014)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan atau pemikiran yang baru dalam bidang hukum Islam. Dalam hal ini adalah terkait dengan konsep Maqashid al-Syari'ah perspektif Imam Haramain al-Juwayni

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Haramain al-Juwayni

Imam al-Haramain al-Juwayni memiliki nama asli Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, beliau dinisbatkan pada Juwain dan Nisaburi merupakan kota di Persia yang berada di Iran bagian utara, mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa beliau lahir pada 18 Muharram 419H.

Perbedaan mengenai tahun kelahiran Imam Haramain. Pertama, menurut Ibn Atsir, ia lahir pada tahun 410H. Ibnu Jauzi menyebutkan lahir pada tahun 417H. Riwayat dari Ibn Jauzi ini memiliki riwayat yang lebih kuat karena masa Ibn Jauzi dan al-Juwayni saling berdekatan. Mengingat bahwa Ibn Jauzi merupakan murid dari

Al-Juwayni. Al-Juwayni wafat pada tahun 478 H, bahwa Al-Juwayni hidup selama 59 tahun.

Imam al-Haramain Al-Juwayni merupakan seorang yang dididik dan dibesarkan di tengah lingkungan intelektual di Nisaburi. Karena Ayah dan kakeknya merupakan para tokoh ahli dalam bidang Agama terutama dalam bidang fiqh. Oleh sebab itu sudah terbiasa dengan disiplin ibadah dan pemikiran. (Nawir Yuslem, 2007)

Setelah beranjak dewasa Al-Juwayni berguru kepada Abu al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad al-Isfarayayni al-Iskaf yang merupakan ahli dalam bidang fiqh dan lmu ushul fiqh. Al-Juwayni juga berguru kepada Abu Abdillah al-Bukhari dan Abu al-Hasan Ali ibn Fadhal ibn Ali al-Majasy*"*i dalam bidang Bahasa Arab.

Kemudian beliau berguru kepada Imam al-Hafidz Abu Na*"*im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Asfahani, Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al- Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur bidang hadits dan ulumul al-hadits. (Yuslem, 2007)

Imam Haramain mempunyai murid-murid yang terkenal diantaranya, Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Imam Abu Nashr Abdur Rahim bin Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi yang menulis buku

monumental *"Risalah al-Qusyairiyah"*, dan Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Thabari seorang ahli hadits, tafsir, ahli ushul dan ahli fiqh Syafi*"*i. karya beliau adalah Ahkam al-Qur'an, Syifa"u al-Mustarsyidin. (Muhammad Afiq Zahara 2017)

Karya Imam Haramain Al-Juwayni yang paling terkenal di kalangan pesantren Indonesia adalah kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* dan *al-Waraqat* karena diakui sebagai kitab Ushul Fiqh pertama yang disusun secara komprehensif dari kalangan mutakallimin setelah al-Risalah li al-Syafi*"*i. Al-Juwayni juga mempunyai karya lain yang mendukung skematisasi ushul fiqhnya, yaitu kitab *al-Waraqat*, *al-Risalah fi al-Taqlid wa al-Ijtihad*, dan *al-Mujtahidin*. Ketiga Kitab tersebut secara berturut-turut menjelaskan tentang ilmu ushul fiqh, ilmu khilaf (perbedaan pendapat) dan ilmu *jidat* (debat). Untuk kedepannya ilmu khilaf ini yang akan berkembang dalam urusan *tarjih*at al-ilal yaitu upaya mencari faktor *murajjih* (penguat) pada *illat al-hukm* (alasan hukum) yang dikaji secara mendalam oleh Izzu al-Din Ibnu Abdi al-Salam.

Konsep Maqashid al-Syari'ah

Penggunaan istilah *maqashid syari'ah* mengandung pengertian yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya *al-Maqasid fi al-Mazdhab al-Maliki* yang mengemukakan secara diplomatis dua alasan historisitas istilah *maqashid syari'ah* yaitu;

1. Apabila *maqasid syari'ah* adalah sekedar wacana ilmiah yang pembahasannya disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasullan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad Saw), sebab kata *al-maqasid* (esensi) dan sinonimnya, seperti kata *al-Hikmah*, *al-Illat* (motif), *al-Asrar* (rahasia), dan *al-Ghayat* (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Fase ini dikenal dengan istilah *maqashid* saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah *maqasid syari'ah* yang dikenal dalam filsafat hukum Islam
2. Apabila yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (*ilm mustaqil*), keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri, maka sejarah awalnya dinisbatkan pada Imam al-Syatibi (Nuruddin Al-Khadimi, 2003) yang telah menjadikan satu bab dalam bukunya *al-Muwafaqat* sebagai lembaran khusus membahas secara tuntas *maqashid al-syari'ah*.

Namun sayang proyek besar Imam al-Syatibi yang ditulis setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada terkubur begitu saja dan baru pada tahun 1884 M buku *al-Muwafaqat* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di

Tunisia. Sejak saat itulah orang mulai memanfaatkan dan mengkaji konsep *maqashidnya* Imam al-Syatibi. Ide mengenai ilmu baru "*Ilmu Maqashid al-Syariah*" kembali muncul di abad 20 dengan Muhammad al-Thahir bin Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak *maqashid* kontemporer, setelah Imam al-Syatibi. Dialah yang paling serius mengsoalkan konsep ilmu baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari ushul fiqh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya.

Konsep Maqashid Syariah menurut Imam Haramain al-Juwayni

Al-Juwayni menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. Dengan ini menjelaskan bahwa bukan al-Syatibi dan Ibnu Atsyur yang pertama kali menggagas *maqashid syariah* karena jauh sebelum ulama tersebut al-Juwayni sudah mengagas istilah *maqashid syariah* sebagai ilmu yang baru dimana mempunyai karakter kepastian dalilnya untuk menetapkan hukum. Namun walaupun istilah *maqashid* telah dikenal sebelum masa al-Syatibi tetapi yang dikenal sebagai Bapak *maqashid syariah* justru al-Syatibi karena dalam kitabnya *al-muwafaqat* banyak mempengaruhi pemikiran ulama-ulama ushul dengan teori *maqashid syariah* al-Syatibi yang

Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni

tersusun secara lengkap, sistematis dan jelas. (M. Zein Satria Effendi, 2005).

Maqashid al Syariah adalah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*, *maqashid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsudu*, yang artinya satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, kemudian *Syariah* berasal dari kata *syara'a al-sya'i* yang berarti menjelaskan sesuatu atau diambil dari *al-syar'ah* dan *al-syari'ah* yang berarti jalan menuju mata air, atau jalan menuju arah pokok kehidupan, jadi *syariah* adalah teks-teks dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia, muatan dalam pengertian *syariah* ini mencakup *aqidah*, *amaliyah* atau perbuatan manusia dan *khuluqiyah* atau akhlak. (Bakri, 1996)

Tujuan dari *maqashid syariah* harus bermuara pada kemaslahatan sehingga dapat mewujudkan kebaikan dan terhindar dari keburukan terhadap kehidupan manusia sehingga para mujtahid harus dapat memahami *maqashid Syariah* dalam berijtihad.

Al-Juwayni membagi menjadi dua macam tentang *maqashid syari'ah*:

1. *Maqashid* yang dihasilkan dari jalur *Istiqlah* (berpikir induktif) terhadap Qur'an dan Sunnah. Hukum yang dihasilkan dengan metode *istiqlah* bersifat *ta'abbudi* tidak dapat diubah. Contohnya sholat lima waktu dan puasa.
2. *Maqashid* yang dihasilkan dari jalur

ta'aqquli yaitu pembacaan dan penyimpulan Qur'an dan Sunnah, karena dalam nash belum ditemukan hukumnya. Maka dilakukan perbandingan antara *nash* satu dengan nash yang lain. Maka dari itu diperlukan peran akal untuk menemukan hukumnya demi menciptakan kemaslahatan. (Mohammad Zaenal Arifin, 2020)

Maslahah menurut al-Juwayni bukanlah merupakan sumber hukum, namun merupakan indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum. Sehingga *maslahat* adalah tujuan inti dari hukum Islam artinya *maslahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan penetapan suatu hukum Islam. Al-Juwayni menyebutkan *maslahah* ada beberapa tema yang bervariasi antara lain *al-ahrad* atau *al-maqashid* dari *syari'* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam pemahaman al-Juwayni baik hukum yang ditetapkan oleh *syari'* baik yang termuat dalam nash dan yang dirumuskan melalui *ijma'* ataupun yang dihasilkan melalui sarana *qiyas* dan *istidlal*, masing-masing memiliki *al-ilal* dan *al-usul* yang oleh al-Juwayni dibagi menjadi lima kategori yaitu: (Yuslem, 2007)

1. *Daruriyat* seperti hukuman qisas dan kebutuhan-kebutuhan publik (*al-hajat al-'ammah*). Seseorang yang akan melakukan pembunuhan akan takut dan berpikir ulang untuk membunuh karena hukuman yang akan dikenakan yaitu dibunuh juga

- dengan cara *qisas*.
2. *Hajiyyah* kebutuhan yang lebih rendah dari *dharuriyat* seperti hukum transaksi sewa menyewa. Dalam sewa menyewa bukanlah merupakan kebutuhan primer melainkan kenutuhan sekunder saja. Contohnya, menyewa rumah karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli rumah. Akan tetapi berbeda hal apabila rumah menjadi kebutuhan pokok apabila hal itu dapat mengancam jiwa dan agamanya.
 3. *Tahsiniah* kebutuhan yang berada di luar *dharuriyat* dan kebutuhan publik. Posisinya berada pada tingkatan *at-tahalli* (hiasan) seperti *al-mukarrimat* yaitu perbuatan yang tergolong sebagai penghias, misalnya bersuci (*taharah*). Bersuci bukan termasuk pada daruriyyat atau hajiyyah akan tetapi hanya tata aturan atau tata krama yang harus dilakukan oleh mukallaf.
 4. Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda misalnya perbuatan-perbuatan yang dianjurkan (*al-mandubat*). Misalnya dalam perkara yang sunnah, contohnya dalam pembebasan budak. Pembebasan budak dalam syari'at Islam bertujuan untuk memerdekakan budak itu sendiri. Bukan berarti pemilik budak berkuasa melakukan apapun terhadap budak melainkan bertujuan untuk pembebasan budak

itu sendiri dari tuannya.

5. Kategori kelima berhubungan dengan kasus-kasus yang secara terpisah dan berdiri sendiri tidak terlihat kemaslahatannya namun kaitannya dengan yang lain, atau secara integral, maka makna dan kemaslahatannya baru terlihat. Contohnya dalam ibadah shalat. Sholat bertujuan menghilangkan perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi seseorang tidak bisa mengetahui lebih jauh apa arti dan tujuan dari rukun shalat dan apa tujuan dari rakaat jumlah dalam shalat.

Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda. Hal tersebut karena dalam merealisasikannya keluar dari ketentuan umum qiyas. Sedangkan kategori kelima adalah kemaslahatan yang tidak dapat dipahami maknanya secara terpisah antara unsur-unsur aktifitasnya, sehingga karenanya tidak bisa diberlakukan qiyas padanya. Maknanya baru dapat ditangkap apabila aktifitas tersebut dilihat dan diamati secara totalitas dan integral dari keseluruhan bagian-bagian dan unsur-unsurnya.

Menurut al-Juwayni pada dasarnya maqashid syariah merupakan dasar dan tujuan dari penetapan syariah menyangkut seluruh kebutuhan universal manusia yang dapat menjamin terpelihara dan tegaknya tonggak kehidupan manusia.

Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni

Menurut al-Juwayni ada empat hal yaitu:

1. Agama
2. Jiwa
3. Kehormatan (Keturunan)
4. Harta. (Yuslem, 2007)

Dalam hal ini al-Juwayni tidak menyebut dalam hal akal karena menurut beliau unsur akal telah termasuk dan mengikuti secara otomatis ke dalam empat unsur yang disebutkannya di atas, mengingat bahwa pemeliharaan terhadap empat hal tersebut tidak ada artinya dan tidak akan menjadi kenyataan apabila fungsi dan keberadaan akal tidak terpelihara secara baik. Karena menurut al-Juwayni peranan akal sangat penting baik dalam pemikiran kalamnya dan usul fiqih nya karena melalui akalnya manusia dapat mengenal Tuhannya, mengetahui sifat-sifat tuhan, mengetahui adanya baik dan buruk, adanya kehidupan setelah mati, bahkan berfungsinya akal adalah syarat utama bagi adanya taklif.

KESIMPULAN

Imam Haramain Al-Juwayni sebagai tokoh ulama terdahulu yang pertama menekankan pentingnya mempelajari maqashid syariah untuk menetapkan hukum. Beliau menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. Al-Juwayni sudah mengagagas Istilah maqashid al- Syari"ah sebagai Ilmu yang baru dimana mempunyai karakter

kepastian dalilnya untuk menetapkan suatu hukum Islam. Al-Juwayni membahas maqashid syariah dalam kitabnya al-Burhan pada bab masalahah.

Konsep maqashid Imam Haramain dihasilkan dari dua jalur pertama melalui jalur istiqrāa (berpikir induktif) dan ta"aqqli atau pembacaan dan penyimpulan terhadap nash. Karena belum ada penjelasan yang jelas dalam nash.

Kemudian beliau juga membagi maqashid dalam lima kategori yang pertama daruriyyah, hajiyyah, tahsiniah kemudian syariah yang berkenaan dengan perkara-perkara sunnah dan syariah yang secara universal dapat dinalar tapi juz"i atau parsial yang tidak dapat dinalar akal. Terkait dalam konsep maqashid al-Juwayni beliau membagi menjadi empat tentang maqashid syariah bertujuan untuk menjamin terpeliharanya Agama, jiwa, keturunan dan harta. Beliau tidak memasukan menjamin terpeliharanya akal karena beliau beranggapan bahwa akal sudah otomatis masuk kedalam empat unsur tersebut demi terpeliharanya kehidupan manusia. Dengan perumusan maqashid syariah yang disusun oleh Imam Haramain al-Juwayni diharapkan dapat memberikan pedoman yang kuat terhadap otoritas yang merumuskan hukum dalam permasalahan hukum Islam dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

Konsep *maqashid syariah* yang dirumuskan al-Juwayni telah memberikan pedoman dasar bagi para pemegang otoritas hukum dalam memutuskan dan menetapkan suatu hukum terhadap kasus hukum yang tidak dijelaskan dalam nash maupun melalui *ijma'* walaupun al-Juwayni telah memberikan konsep yang bagus terkait proses perumusan dan pengembangan hukum tidak berarti konsep yang ditawarkan itu telah sempurna khususnya dalam pembahasan *maqashid syariah* mengenai tingkatan *dzaruriyah al-khams* dan implementasi prosedur teori *munasabah* yang seluruhnya merupakan acuan dasar dalam perumusan dan pengembangan hukum yang memang belum dijelaskan dalam nash dan *ijma'*.

Daftar Pustaka

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1982
Muhammad Afiq Zahara, *Bayan Al-Fushul: Penjelasan Matan Al-Waraqat Imam Haramain*, Yogyakarta: Pacu Media, 2017.
Mohamad Zaenal Arifin. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Persperktif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwayni. 2020
M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003.